

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL NEGERI SUNGAI BENGKULU SELINTAS SEJARAH

Agus Setiyanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu
Jl. Wr. Supratman, Kandang Limun Bengkulu
agussetiyanto@yahoo.com

Abstrak: *Sistem Pemerintahan Tradisional Negeri Sungai Bengkulu Selintas Sejarah.* Istilah negeri sungai sengaja dimunculkan sebagai penanda bahwa di wilayah Bengkulu ini memang cukup banyak sungai terbentang dan setiap sungai pada umumnya merupakan wilayah komunitas tradisional berdasarkan kekerabatan (*territorialized kinship-based communities*). Lingkup pembahasan mengenai sekilas sistem pemerintahan tradisional negeri sungai ini selain difokuskan pada empat negeri sungai tersebut, yaitu Sungai Lemau, Sungai Itam (Hitam), Sungai Selebar, dan Anak Sungai (Muko-Muko), juga pada wilayah-wilayah (afdeeling) yang menjadi bagian dari wilayah Bengkulu, seperti afdeeling Manna, Kaur, maupun Seluma. Adapun titik telaah mengenai sistem pemerintahan tradisional negeri sungai ini hanya akan dibatasi pada struktur kekuasaan dan sistem peradilan serta denda adatnya.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Sungai, Bengkulu.

Abstrac: Traditional State Government System Bengkulu River Cross History. The term river country is deliberately raised as a marker that in this area of Bengkulu is quite a lot of rivers lies and every river is generally a territorialized kinship-based communities. The scope of the discussion on the glimpse of traditional river country governance system is not only focused on the four river countries, namely Lemau River, Itam River (Black), Sungai Selebar, and Anak Sungai (Muko-Muko), also on afdeeling areas Part of the Bengkulu region, such as afdeeling Manna, Kaur, or Seluma. The point of study on the traditional government system of this country river will only be limited to the power structure and the judicial system as well as the customary fine.

Keywords: Government System, River, Bengkulu.

Pendahuluan

Secara geografis Bengkulu termasuk wilayah bagian Pantai Barat Sumatera. Menurut catatan van Kempen, batas-batas wilayah Bengkulu adalah sebagai berikut :sebelah Utara berbatasan dengan Sumatera Barat (Indrapura, Serampai dan Kerinci); sebelah Timur berbatasan dengan Palembang dan Jambi; sebelah Selatan berbatasan dengan Lampung; dan sebelah Baratnya adalah Lautan Hindia.¹

Sebagai bagian dari wilayah Pantai Barat Sumatera yang cukup perifer ini, tentu saja Bengkulu memiliki warisan sejarah yang cukup unik dan menarik untuk diketahui. salah satu keunikannya yang akan dibahas sekilas disini adalah tentang sistem

pemerintahan tradisional negeri para sungai. Istilah negeri sungai sengaja dimunculkan sebagai penanda bahwa di wilayah Bengkulu ini memang cukup banyak sungai terbentang dan setiap sungai pada umumnya merupakan wilayah komunitas tradisional berdasarkan kekerabatan (*territorialized kinship-based communities*).

Komunitas-komunitas ini pada umumnya merupakan konfederasi dari marga-marga ataupun suku-suku yang menggunakan istilah *kerajaan* (negeri), dan menggunakan nama sungai sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki adat-istiadat tersendiri.² Beberapa komunitas yang menggunakan nama sungai dan kerajaan, antara lain: Kerajaan Sungai

Lemau, Kerajaan Sungai Hitam, Kerajaan Sungai Silebar (Selebar), dan Kesultanan Anak Sungai (Muko-Muko).³ Nama-nama negeri (kerajaan) tersebut memang ada sungainya. Sungai di Bengkulu yang masuk kategori sungai besar ada empat, yaitu Sungai Bengkulu, Sungai Silebar (Selebar), Sungai Itam, dan Sungai Lemau.⁴

Lingkup pembahasan mengenai sekilas sistem pemerintahan tradisional negeri sungai ini selain difokuskan pada empat negeri sungai tersebut, yaitu Sungai Lemau, Sungai Itam (Hitam), Sungai Selebar, dan Anak Sungai (Muko-Muko), juga pada wilayah-wilayah (afdeeling) yang menjadi bagian dari wilayah Bengkulu, seperti afdeeling Manna, Kaur, maupun Seluma. Adapun titik telaah mengenai sistem pemerintahan tradisional negeri sungai ini hanya akan dibatasi pada struktur kekuasaan dan sistem peradilan serta denda adatnya.

Pembahasan Sistem Pemerintahan Tradisional

Dalam sistem pemerintahan masyarakat tradisional-patrimonial senantiasa ada dua elemen penting yang saling mengikat dalam suatu hubungan ketatamasyarakatan. Elemen yang pertama berfungsi sebagai pemimpin/ pengatur/ pengurus, sedangkan elemen yang kedua berfungsi sebagai pengikut (yang diatur/diurus). Hubungan yang interdependentif antara kedua elemen itu, dalam masyarakat tradisional Sumatera (Melayu) lebih dikenal dengan istilah "tuan-hamba" - atau lebih spesifik untuk wilayah Bengkulu dikenal dengan istilah "kalipah (kepala) - anak buah".

Sebutan kepala mengacu pada posisi seseorang dalam masyarakat tradisional Bengkulu sebagai kepala pribumi atau kepala adat, sedangkan sebutan anak-buah mengacu pada rakyatnya. Dalam konsep sosiologi, hubungan antara kepala pribumi dan anak buahnya (rakyatnya) dikenal sebagai hubungan patron-klien.

Hubungan patron-klien (kepala dan anak-buah) dalam masyarakat tradisional Bengkulu lebih bersifat *personalized relationships* (hubungan yang memribadi) atau disebut juga sebagai *face to face relationships* (hubungan tatap muka). Sifat hubungan yang demikian mengandung konsekuensi logis dengan saling tukar-menukar sumber daya yang masing-masing mempunyai sistem nilai yang sama.⁵

Sebagai patron, mereka berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara sebagai klien, selain mengakui dan menghormati martabat patronnya, biasanya menyediakan pelayanan-pelayanan yang seimbang dengan fasilitas-fasilitas yang telah dimanfaatkannya.

Hubungan antara kepala pribumi atau kepala adat dengan anak-buahnya (rakyatnya) sangat akrab, penuh persaudaraan, saling menghormati, dan hubungan kemasyarakatannya diatur melalui lembaga adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Pelayanan terhadap kepala yang dilakukan oleh anak-buah atas dasar kesetiaan dan sukarela. Kesetiaan yang dilakukan oleh anak buah-buah terhadap kepalanya antara lain yaitu: menyambut kedatangannya di dusun, menyediakan

makanan dan peralatan dalam perjalanan keliling atau dalam kesempatan pesta, menyebarkan undangan pesta perkawinannya, memenuhi undangannya, membantu mengolah ladangnya, membantu membangun rumahnya, serta membantu sejumlah pekerjaan kecil lainnya.⁶

Sementara sebagai patron, para kepala pribumi atau kepala adat memberikan perlindungan keamanan dan kesejahteraan bagi anak-buahnya, seperti pemberian restu atau izin untuk membuka ladang atau hutan, mengatur pesta-pesta atau upacara-upacara kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, menyelenggarakan peradilan melalui lembaga adat yang ada, dan lain-lain.⁷ Dalam hal ini, para kepala pribumi (kepala adat) mendapat imbalan jasa baik berupa uang atau barang sesuai dengan sistem sosialnya.

Pelayanan terhadap kepala pribumi yang dilakukan oleh anak-buahnya juga disebutkan dalam Naskah Melayu, Asal-Oesoel Bangkahoeloe baik yang berbahasa Melayu-Latin (ML. 148), yang disebutkan :

*kelima waktoe Radja mudik ka ulu memeriksa anak-boeah jang meminta Radja dan tiap-tiap boeboengan memberi beras sekoelak kelapa seboeah ajam segantang toendjoek banjak kakinja itoelah makanan Radja serta segala pengiringnja selama berdjalan di hoeloe.*⁸

Bunyi ayat tersebut telah menjelaskan, bahwa radja (kepala pribumi/kepala adat) akan memperoleh upeti berupa beras, kelapa, serta ayam secukupnya dalam kunjungannya ke dusun.

1. Struktur Kekuasaan

Dalam konsep ilmu politik dinyatakan, bahwa tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik, dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hirarki-hirarki serta hubungan tak seimbang di antara individu-individu dan kelompok-kelompok.⁹ hal ini mengandung konsekuensi logis, bahwa struktur kekuasaan yang hirarkis selalu ada di setiap masyarakat dalam bentuk apapun, termasuk dalam masyarakat tradisional.¹⁰

Para kepala wilayah yang mengepalai konfederasi dari marga-marga atau suku-suku ini mempunyai sebutan atau gelar yang bervariasi. Menurut laporan Francis, sebutan untuk para kepala pribumi Bengkulu antara lain adalah *Pangeran, Chalippa, Pasirah, Pembarap, Depati, Mantri, Pemangku,* dan *Ginde*, kecuali gelar *Sultan* untuk wilayah Muko-Muko.¹¹ Sementara menurut J. Kathirithamby-Wells, para kepala wilayah yang mengepalai konfederasi dari marga-marga disebut *kalipah*. Di bawah *Kalipah* terdapat sejumlah kepala adat bawahan, yaitu para *Depati* yang menjadi kepala dusun. Dalam kaitannya dengan pemerintahan marga, terdapat sebutan *Pembarap* yang dipilih dalam setiap marga yang bertugas menyelesaikan perselisihan diantara dusun dalam satu marga. Dibawah *Pembarap* adalah para *Peroatin* yang juga dipilih dari kalangan para *Depati*.¹²

Oleh karena sebutan untuk para kepala wilayah di Bengkulu ini cukup bervariasi sesuai dengan latar belakang genealogisnya, maka perlu penjelasan secara rinci mengenai struktur kekuasaan dari masing-masing wilayah komunitasnya berdasarkan sumber sejarah yang ada.

Untuk wilayah Sungai Lemau, para kepala wilayahnya menggunakan sebutan atau gelar baginda, depati, raja, dan pangeran. Sebutan atau gelar baginda mulai pertama kali digunakan oleh kepala wilayah yang pertama, yaitu Baginda Raja Saktie yang dianggap sebagai cikal-bakal raja Sungai Lemau.¹³ Selanjutnya gelar depati mulai dipakai kepala wilayah Sungai Lemau yang ke delapan, yaitu Depati Kambang Ayun atau Depati Kambang Aboer,¹⁴ sedangkan sebutan raja sering dipakai dalam lembaga adat yang sifatnya membedakan antara kepala adat dengan anak-buahnya.¹⁵

Adapun gelar pangeran untuk pertama kalinya diberikan kepada Depati Bangsa Raja (raja yang ke sebelas) oleh Sultan Banten dengan kesepakatan Kompeni Inggris, seperti yang diceritakan dengan Naskah Melayu, yaitu sebagai berikut :

... Kemoedian dari pada itoe maka Soeltan moefkat dengan kompni di angkat Depati Bangsa Radja menjadi Pangeran dan digelarkan Pangeran Radja Moeda di pasang meriam 9 letoes tanda kahormatan dari pada kompni serta dikoerniai oleh kompni persalinan pakajan dan badjoe jang enda-enda serta makan minoem bersoeka-soekaan, apabila selesai dari pada itoe ialah Pangeran Radja Moeda bermoehoen kepada kompni dan Soeltan laloe berangkat kembali di Bangkahoeloe.¹⁶

Berdasarkan sumber tersebut diatas dapat diketahui, bahwa pemberian gelar pangeran kepada Depati Bangsa Raja dilakukan di Banten oleh Sultan Banten dan kompeni Inggris.¹⁷

Secara struktural, setelah **Raja** (pangeran) adalah **Pasirah** atau para **Menteri** (para kepala marga). Di bawah

Pasirah adalah para **Pembarap**, yaitu pembantu pasirah yang bertugas mengatasi permasalahan dalam marga. Di bawah pembarap adalah para **Peroatin/Proatin**, yaitu para kepala dusun (kampung desa) yang bertugas mengatasi permasalahan dalam dusunnya.

Struktur kekuasaan tersebut ditemukan pada masa pemerintahan Pangeran Raja Muda (Depati Bangsa Raja) yang bunyinya sebagai berikut :

..., adapoen toenggoean Radja Soengai Lemau empat pasira di bawahnja, di bawah pasira itoe pembarab di bawah itoe peroatien itoelah jang dinamai Radja Bangkahoeloe¹⁸

Dari bunyi petikan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pangeran Raja Muda dalam mengatur pemerintahan adatnya telah dibantu oleh empat orang pasira (kepala marga) yang dibawah **Pasirah** adalah **Pembarab** dan dibawahnya lagi **Peroatin** sebagai kepala dusunnya.

Mengenai distribusi kekuasaannya juga telah dijelaskan dalam Naskah Melayu yang bunyinya sebagai berikut :

Pertama, adapoen radja tinggal di pasisir laoet pasira peroatin tinggal di hoeloe, kedoea djika mosoeh datang dari goenoeng pasira, peroatin jang mendjaga ... Kedelapan, segala djenis bitjara jang ketjil pasira dan peroatin koesa menghabiskan di tanah hoeloe, djika bitjara besar hendaklah pasira peroatin bawa kehadiran radja, bersama-sama menteri menghabiskan- nja....¹⁹

Pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Raja (anak Pangeran Raja Muda), telah terjadi perkembangan dalam struktur kekuasaan seiring dengan

pesatnya perdagangan pada saat itu. Salah satu pusat perdagangan adalah Pasar sebagai tempat jual-beli barang-barang yang diperdagangkan. Hal inilah yang tampaknya menuntut Pangeran Mangku Raja untuk membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pasar di wilayah kekuasaannya. Untuk itu, Pangeran Mangku Raja telah mengangkat empat orang Menteri sebagai Penghulu (kepala pasar) di Bangkahoeloe (Bengkulu) dan diberikan gelar Datuk. Empat Menteri (penghulu) itu diambil dari keturunan empat Menteri pada masa pemerintahan Baginda Maharaja Sakti (pendiri Sungai Lemau), yaitu: Agam Sumpu, Melalo, Singkarak, dan Sending Bungkah.²⁰

Empat penghulu yang diberi gelar Datuk ini diserahi tugas untuk Mengelola pasar-pasar di hilir (pantai). Menurut catatan Francis, empat pasar yang ada di hilir Bengkulu adalah Pasar Pondok Tuadah, Pasar Malintang, Pasar Barroo, dan Pasar Marlbro (Malabero).²¹ Selanjutnya para Penghulu yang telah diberi gelar Datuk dalam mengelola pasarnya di bantu oleh Pamangku dan Penghulu Muda sebagai kaki tangannya di wilayah hulu (pedalaman). Di samping peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pangeran Mangku Raja, juga disebutkan adanya pemakaian gelar Depati di kalangan supra struktur dalam lingkup adat, yaitu sebagai berikut :

adalah atoeran jang diboeat toankoe Pangeran Mangkoe Radja 4 Mentri di hilir jang memerintahkan pasjar, Datoe gelarja di bawah itoe Pamangkoe, di bawah itoe Panghoeloe Moeda, kaki tangan oleh mentri 4 di hoeloe, jang memerinta marga pangkatnja Pasira gelarnja Pamangkoe di dalam marga hingga mana marga dalam satoe Pasira sahingga itoe djoega diperinta

oleh Pembarab, tatapi dangan idzien pasira, tidak boleh Pembarab berkoeasa sendiri, dan dibawah itoe Peroeatin gelarnja Depati djoega jang memrinta di dalam satoe doesjoen di bawah itoe Pemangkoe kaki tangan Peroeatin,²²

Dari sumber tersebut di atas dapat diketahui, bahwa jabatan pemangku selalu ada baik di tingkat marga maupun di tingkat dusun. Mengenai gelar depati yang dipakai secara umum baik di kalangan pasirah, pembarap, maupun peroatin tampaknya cukup membingungkan apabila hanya diketahui namanya saja. Akan tetapi menjadi jelas setelah diketahui dari jabatan strukturalnya.

Sementara para kepala pribumi Sungai Hitam pada umumnya menggunakan sebutan atau gelar seperti depati, raja, chalipa, dan pangeran. Dari beberapa sebutan atau gelar yang dipakai oleh para kepala pribumi Sungai Hitam, ada yang memakai nama dengan menggunakan beberapa gelar sekaligus, seperti Pangeran Depati Raja Chalipa.²³

Secara struktural, kekuasaan tertinggi di wilayah Sungai Hitam setelah depati, raja, atau chalipa, adalah pembarap. Setelah pembarap, terus turun ke peroatin. Dengan demikian, satu hal yang membedakan antara struktur kekuasaan Sungai Hitam dengan struktur kekuasaan Sungai Lemau adalah terletak pada jabatan pasirah.²⁴ Hal itu disebabkan, bahwa kepala wilayah Sungai Hitam itu sendiri statusnya adalah sebagai pasirah, yaitu kepala suku atau kepala marga dari Suku Lembak Beliti.

Dalam Naskah Melayu yang ditulis oleh para raja Bangkahoeloe (Bengkulu)

terbitan tahun 1859, juga telah dijelaskan mengenai struktur kekuasaan kerajaan Sungai Hitam, yang isinya sebagai berikut:

*Sekali-kali tidak sokonja berdiri Pasira di bawah Radja Soengai Hitam. Pembarap 4 di bawahnja itoe Proeatin itoelah sadja kerana toenggoeannja itoe Chalipa.*²⁵

Dari keterangan yang telah dimuat dalam Naskah Melayu tersebut di atas, dapat ditafsirkan, bahwa struktur kekuasaan setelah raja Sungai Hitam itu langsung turun ke pembarap, dan terus ke peroatin yang menempati struktur terbawah.

Sementara itu untuk wilayah Silebar (Selebar), para kepalanya juga menggunakan sebutan atau gelar depati, raja, chalipa, dan pangeran. Beberapa di antaranya adalah Depati Bangso Radin, Depati Payung Negara, Raja Bangsawan, dan Pangeran Nata Di Raja.²⁶

Menurut salah satu sumber, Depati Bangso Radin dianggap sebagai pendiri kerajaan Silebar (Selebar), yang kemudian juga mendapat gelar pangeran bersama kepala wilayah Sungai Lemau ketika terkunjung ke Banten.²⁷

Selanjutnya wilayah kerajaan Silebar (Selebar) telah terbentang mulai dari Sungai Lempuing hingga Sungai Angalam, yang mencakup Tanjung Aur, dan Lima Buah Badak yang tergabung dalam Marga Anak Pagar Agung.²⁸

Mengenai struktur kekuasaannya, tampaknya tidak terdapat petunjuk yang dimuat dalam Naskah Melayu, tetapi melalui petunjuk dari beberapa sumber arsip, dapatlah diketahui bentuk struktur kekuasaannya sebagai berikut:

...datang kepada Proatin Silebar (Selebar) dan kalipah Silebar (Selebar) dan kapada

*segala rakjat iang taloek kapada padoeka Serie Sultan samoenja oendang padoeka Serie Sultan die Bantan, barang siapa Oerang Silebar (Selebar) mampoenjahlie padoe die soereoe oloeij padoeka Serie Sultan mambatjarakan Proatin, Kalipah Silebar (Selebar),*²⁹

*Bahoewa adala soerat innie mungatakan tantangan anak boewa Pangeran Silebar (Selebar) iang lima boewa Doesoen dalam margoh anak Pagar Agung, daholoenja sakatika Datoe Ratoe Agung djadie Pamankoe Pangeran Silebar (Selebar)*³⁰

Melalui petunjuk dari kedua petikan sumber arsip tersebut di atas, dapatlah diketahui, bahwa struktur kekuasaan setelah kalipah atau pangeran, adalah pemangku, dan selanjutnya para peroatin.

Untuk Muko-Muko, luas wilayah meliputi Empat Belas Kota, Lima Kota, dan Peroatin Lima Puluh Sembilan atau Peroatin Kurang Satu Enam Puluh. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang sultan sebagai kepala adat, dan sekaligus sebagai kepala adat wilayah.

Dalam menjalankan pemerintahan adatnya, Sultan dibantu oleh seorang Kepala Menteri, yang lebih dikenal dengan nama Kepala Sumba. Di samping Kepala Sumba, masih ada Lima Menteri dari Empat Belas Kota, seorang Pembarap dari Lima Kota, dan empat orang Pembarap dari Peroatin Lima Puluh Sembilan (Peroatin Kurang Satu Enam Puluh) yang masing-masing diambil dari distrik Bantal, Ipuh, Seblat, dan Ketaun.³¹

Kepala Sumba (kepala menteri) menempati posisi suprastruktur setelah Sultan. Sebagai Wakil Sultan, tugas utamanya mengepalari urusan sidang, protokoler, upacara-upacara ritual, serta

pelindung adat yang setia.³² Sementara Lima Menteri dari Empat Belas Kota yang menempati ranking kedua, mempunyai tugas utama sebagai penjaga keamanan dalam negeri. Selanjutnya empat orang Pembarap mengepalai wilayah Peroatin Lima Puluh Sembilan (Peroatin Kurang Satu Enam Puluh). Adapun para Peroatin yang tergabung dalam Peroatin Kurang Satu Enam Puluh bertugas mengurus wilayah antara Ketaun dan Lais. Mereka pada dasarnya adalah kepala-kepala suku/dusun yang mempunyai tugas bermacam-macam, antara lain: mencatat daftar acara sidang pengadilan, menjaga dan memelihara balai/ gedung, serta mengurus tugas-tugas kepolisian sehari-hari. Di samping itu, mereka adalah para hulubalang yang cakap dalam memimpin pasukan.³³

Di tingkat dusun, seorang Peroatin (depati) sebagai kepala dusun, biasanya dibantu oleh seorang Pemangku Dusun dan Kepala Kaum Dusun. Akan tetapi mereka tidak mempunyai wewenang penuh dalam menentukan perkara adat, terutama mengenai denda adat, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Adat Muko-Muko, yang bunyinya sebagai berikut:

*Depati koeasa dendai orang watas F.10 ke bawah. Pemangkoe, Kaoem ataoe orang lain tidaklah dapat dendai orang, melainkan Mantri dan Depati.*³⁴

Di Afdeeling Manna, para kepalanya juga memakai gelar atau sebutan Pangeran yang berkuasa atas marganya. Di bawah *Pangeran* adalah *Pemangku*, yang berfungsi sebagai wakil dari Pangeran. Di bawah Pemangku terdapat Pembarap, yang mengepalai para Depati

(peroatin) sebagai kepala dusun. Di samping itu, masih ada dua jabatan lagi, yaitu *Datuk* dan *Sabendar*. Jabatan Datuk secara otonom mengepalai sebuah pasar, sedangkan Sabendar dipilih oleh Pangeran dengan kesepakatan Pemangku dan Pembarap, yang bertugas melaksanakan dan menyebarkan semua perintah mereka.³⁵

Menurut laporan Francis, ketika berkunjung ke daerah Manna, ada empat orang Pangeran dengan masing-masing marganya. Empat pangeran dan marganya itu adalah: (1) Pangeran Raja Penghoeloe, dengan marganya Toedjoeh Poedjoekan. (2) Pangeran Probbo dengan marganya Godoun Angang; (3) Pangeran Ratoe dengan marganya Katjil, (4) Pangeran Nata Diraja dengan marganya Balle Toelang Bankanang. Mereka adalah empat kepala adat yang menjadi anggota dewan pengadilan adat di Manna, bersama para pemangku dan pembarapnya.³⁶

Di Afdeling Seluma, para kepala marganya disebut *kalipa*, dan beberapa di antaranya ada yang menggunakan gelar *pangeran*. Di bawah kalipa adalah pembarap, dan ada juga yang memakai sebutan *pemangku*, yang kebanyakan bergelar *depati*. Di bawah pembarap atau pemangku, adalah para *peroatin* sebagai kepala dusun. Di samping itu, juga masih ada jabatan lagi, yaitu : *datuk* dan *sabendar* yang tugasnya sama seperti yang ada di Afdeling Manna. Akan tetapi Afdeling Seluma, datuk mempunyai bawahan, yaitu *pemangku dan penghulu muda*.³⁷ Dengan demikian, ada kesamaan pola struktur kekuasaannya dengan wilayah Sungai Lemau, terutama pada masa pemerintahan Mangku Raja.

Secara struktural, para peroatin sebagai kepala pribumi bawahan, tunduk kepada pembarab atau *kalipa*, meskipun secara adat mereka mempunyai andil dalam pengangkatan pembarab maupun kalipa. Dalam *dewan kalipa*, para peroatin ini hanya berfungsi sebagai penasehatnya. Dalam hal perubahan adat, kalipa tidak dapat bertindak sebagai transformator tanpa persetujuan peroatin, dan sebaliknya.³⁸

Di afdeling Krui, para kepala marga bergelar pangeran atau dalam. Di bawah kepala marga adalah para peroatin (kepala dusun) yang gelarnya bermacam-macam, seperti radin, tumenggung, krea depati, dan raja. Sementara untuk beberapa dusun yang bersatu dan letaknya jauh dari kepala marga, biasanya ada wakil dari kepala marga yang memegang kendali. Wakil kepala marga ini disebut imbihi krea yang juga bergelar pangeran. Di samping itu, masih ada jabatan datuk di daerah pemukiman Melayu dan orang pribumi lainnya sebagai kepala pasar yang juga dibantu oleh seorang pemangku dan penghulu muda.³⁹

Sementara itu, di Krui juga ada sebutan gelar pangawa lima (punggawa lima) yang terdiri dari lima orang kepala yang mengepalai satu marga yang juga memiliki wewenang dalam Dewan Pengadilan Adat.⁴⁰ Menurut catatan Francis, penduduk dan adat di Krui mempunyai persamaan dengan wilayah Manna dan Kaur, termasuk adat perkawinan dan perceraian. Semua adat perkawinan dan perceraian diatur oleh ulama dengan seizin peroatin dan kepala marganya.⁴¹

Di afdeling Kaur, struktur kekuasaan tertinggi dipegang oleh kalipa

sebagai kepala wilayah dan kepala marga. Di bawah kalipa adalah pembarab sebagai kepala marga kedua, dan di bawah pembarab adalah peroatin (kepala dusun). Beberapa di antara kepala marga masih dijumpai gelar pangeran, sedangkan di antara para pembarab dan peroatin banyak yang bergelar depati, disamping masih ada yang menggunakan sebutan penghulu untuk kepala dusun.

Untuk pengelolaan pasar di Bintuhan diserahkan kepada datuk yang dibantu oleh seorang pemangku dan penghulu muda, yang dipilih oleh kepala marga dengan kesepakatan para pembarab dan peroatin. Akan tetapi di pasar Linouw (Linau), hanya diperintah oleh seorang datuk.⁴²

Menurut laporan Francis, kepala dan rakyat Linau berasal dari suku Bhayaran Kalompang serta keturunan dari suku yang sama seperti Distrik Lawas. Kepala di distrik Linau itu bergelar pangeran, yaitu Pangeran Radja Singa. Sementara di distrik Kaur itu sendiri terdapat suku Sie Jagoe dengan kepala sukunya bergelar Pangeran Chonkie.⁴³

2. Sistem Peradilan dan Denda Adat

Dalam masyarakat tradisional, penyelenggaraan sistem peradilannya seringkali berkaitan erat - bahkan menyatu dengan denda adat. Denda adat tersebut menjadi sumber pendapatan yang diperoleh para kepala pribumi selain dari hasil hutan. Hasil dari sidang peradilan yang diperoleh para kepala pribumi itu sendiri masih tergantung pada dua faktor kondisional.

Pertama, tergantung pada besarnya jumlah pemasukan yang diperoleh dari biaya proses dan denda yang diputuskan. Semakin banyak pemasukan, dalam arti

pelanggaran hukum adat, maka semakin besar pula pendapatan mereka.

Kedua, tergantung pada status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin tinggi pula, posisinya dalam peradilan. Semakin tinggi posisi dalam peradilan, juga berpengaruh terhadap pemasukan dari hasil sidang peradilan.

Dengan demikian kedua faktor kondisional tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan mereka dari hasil sidang peradilan pribumi. Menurut catatan Abegg, Pangeran Sungai Lemau dan Pangeran Sungai Itam yang duduk dalam Dewan Pangeran memperoleh masing-masing 4/15 bagian.⁴⁴

Untuk wilayah Sungai Lemau sendiri, Pangeran memperoleh 1 bagian, sedangkan 1/3 bagian untuk dua orang kepala distriknya, dan sisanya untuk pasirah, pembarap serta peroatin. Di wilayah Sungai Itam, Pangeran mendapat 1 bagian dan 1 bagian untuk Pembarap yang kemudian dibagi dua dengan para Proatin dan Pemangkunya.

Para kepala distrik juga memiliki Dewan sendiri diluar ibukota Bengkulu, dan dalam inspeksinya ke Ulu, mereka menangani kasus yang biasanya diajukan saat mereka berkunjung ke dusun. Jumlah denda dapat disamakan dengan Dewan Pangeran. Sementara bila mereka tinggal di ibu kota, wewenangnya dijalankan oleh kepala marga dan selanjutnya di bawa ke Dewan Pangeran.⁴⁵

Dewan Marga memutuskan masalah sampai senilai F.20 dengan denda tidak melebihi di atas F.5. Sementara seorang proatin dapat menyelesaikan kasus di bawah F. 10 dengan para pengikut dan

anak-buahnya dengan denda tidak lebih dari F. ⁴⁶

Dalam dewan-dewan kecil (rendahan) tidak ada pembagian denda dan biaya proses yang tetap. Akan tetapi biasanya ketua dewan menerima sebagian dari jumlah keseluruhan dan sebagian lagi untuk seluruh anggota yang hadir, yaitu 1/3 bagian untuk ketua dewan, dan 2/3 bagian untuk para anggota yang masih dibagi lagi dengan para sesepuh dusun. Sementara bagian proatin yang anak-buahnya memberikan denda atau membayar biaya proses berhak menerima bagian lebih besar.⁴⁷

Di Tanjung Aur, dewan dibentuk atas dasar serupa Dewan Pangeran, sedangkan Pangeran Silebar (Selebar) mengatur dewannya bersama empat datuknya, dengan denda tidak lebih dari F. 10. Denda dan biaya proses kemudian dibagi bersama para datuknya dan selanjutnya juga diberikan sebagian lagi kepada para pemangku dan penghulu muda.⁴⁸

Adapun jenis pelanggaran hukum adat antara lain meliputi : pembunuhan, melukai, pencurian, perampokan, menipu, atau mengganggu orang di jalan, pembakaran, perbuatan asusila, perzinahan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Tindak kejahatan berupa pembunuhan akan dikenakan denda, bayar bangoen (tebus nyawa). Denda itu diserahkan oleh Dewan Kepala dan kemudian sisanya diserahkan kepada keluarga korban. Di samping itu, akan dilakukan upacara pemakaman yang disebut *Basoe Tana Boemie* atau *Tepoeng Boemie*, disertai penyembelihan kerbau, penyerahan keris, dan benda-benda lain.

Di sungai Lemau dan Ulu Bengkulu, telah ditetapkan jumlah bayar bangoen sesuai dengan status sosial korban, yaitu sebagai berikut:

- membunuh Pasirah yang menjabat,
= F. 500
- membunuh Pembarap yang menjabat,
= F. 300
- membunuh Proatin yang menjabat,
= F. 200
- membunuh rakyat biasa,
= F. 160
- membunuh Pasirah tak menjabat,
= F. 300
- membunuh Pembarap tak menjabat,
= F. 200
- membunuh Proatin tak menjabat,
= F. 160.

Adapun denda untuk setiap pembunuh yang ditetapkan sebesar F.40 menjadi hak para Kepala Dewan. hal ini juga berlaku di Andalas Sungai Kroe, Lima Boea Bada, dan Silebar (Selebar).⁴⁹

Melukai yang mengakibatkan hilangnya anggota badan dihukum dengan *Tepoeng* (uang duka) yang jumlahnya sama dengan setengahnya bayar bangoen, serta seekor kambing untuk pesta kesembuhan korban. Apabila luka korban tergolong ringan (tak seberapa), maka uang dukanya disebut *pahampas*, dan dendanya tetap ditentukan oleh Dewan dengan tidak lebih dari F.10.

Tindak kejahatan berupa pencurian, selain harus mengembalikan dua kali lipat, masih tetap dikenakan denda oleh kepala sebagai upetinya. Untuk tindak kejahatan yang disebut *pahandjangan* (tindak asusila) di distrik Sungai Lemau dan Ulu Bengkulu, dan Sungai Itam, di denda sebesar F.20, sedangkan di Andalas

Sungai Kroe, Lima Boea Bada, dan Silebar (Selebar), didenda sebesar F.28. Di samping itu masih dikenakan *uang hantaran* kepada orang tua gadis atau wanita yang diculik untuk dikawinkan, menyelenggarakan upacara bersih doesoen dengan memotong kerbau. Apabila menolak maka dendanya dua kali lipat.⁵⁰

Perzinahan dihukum mati atau denda yang besarnya sama dengan membayar bangun (dalam kasus pembunuhan), sedangkan untuk kasus perkosaan bayar bangunnya separuhnya, di tambah denda sebagai upeti untuk dewan kepala dan juga dilakukan suatu upacara untuk membersihkan diri, yang biasanya dengan menyembelih seekor kerbau atau kambing untuk pesta adat.

Di Lais, tindak kejahatan pembunuhan wajib membayar bangun sebesar 100 real untuk pihak keluarga korban, dan 50 real untuk para kepala sebagai upetinya. Denda untuk kasus pembunuhan ini sering disebut dengan *tepoeng boemie*. Apabila terdakwa tergolong orang yang miskin, maka keputusannya akan ditentukan oleh *Dewan Pangeran* (Pangeransraads) yang berkedudukan di ibukota Bengkulu.⁵¹

Melukai mendapat hukuman denda yang disesuaikan dengan berat ringannya luka korban. Apabila korban luka berat, maka dendanya sebesar 50 real, sedangkan luka ringan di denda 6 1/2 real.

Pencurian ternak di denda F.40 dan ganti rugi yang besarnya dua kali lipat, sedangkan dalam kasus pembakaran didenda sebesar F.40 dan ganti rugi dua kali lipat, serta memotong seekor kerbau. Sementara dalam kasus pembakaran,

denda yang dijatuhkan oleh para dewan kepada terdakwa mencapai 40 real dengan membayar ganti rugi yang nilainya sebesar dua kali lipat dari nilai benda atau barang yang terbakar. Di samping itu terdakwa masih harus menyerahkan seekor kerbau untuk upacara pembersihan diri.

Dalam kasus *pandjingan* (tindak asusila) yang dilakukan seorang bapak terhadap seorang ibu, atau dengan gadis didenda 10 real dan memotong kerbau sebagai upacara basoe boemie sedangkan kasus perkosaan didenda 50 real dan seekor kerbau. Dalam kasus perkosaan, hukuman yang dijatuhkan adalah denda sebesar 50 real. Akan tetapi apabila pihak terhukum tergolong orang yang tidak mampu (miskin), maka akan diputuskan oleh dewan pangeran di ibukota Bengkulu.

Adapun pembagian denda dan biaya proses perkara ditetapkan sebagai berikut: setengah untuk dana keamanan, termasuk membayar biaya penyeberangan, upah bagi mata-mata, dan sebagainya, sedangkan separohnya merupakan upeti bagi para kepala pribuminya. Pembarap menerima 1/3 bagian, proatin mendapat 2/3 bagian. Di samping itu pembarap masih menerima bagian 50 duit sebagai teboes Tando.⁵² Biaya proses itu sendiri disesuaikan menurut besar kecilnya kasus. Untuk kasus besar ditetapkan sebesar F. 18 dan untuk kasus kecil hanya F. 5.

Di daerah Seluma, bayar bangun ditetapkan sebesar 100 real, 100 kulak beras dan seekor kerbau yang harus dibayar dalam waktu sebulan. Apabila jatuh tempo, dapat dihukum buang atau dihukum mati. Akan tetapi biasanya akan

dibayar dengan pesta damai yang disebut dengan istilah gaweij soeda siang. Selanjutnya uang bangun itu dibagi menjadi tiga yaitu: 50 real untuk pihak keluarga korban, 25 real untuk kapa lantang, dan 25 real sebagai upeti untuk para kepalanya.⁵³

Untuk tindak kejahatan melukai dibagi menjadi tiga bagian menurut berat ringannya luka korban dan ditetapkan jumlah dendanya. Untuk luka ringan di denda F.14 bagi korban dan F.14 untuk upeti kepalanya, sedangkan luka lebih dari satu bagian dendanya F. 20 untuk korban, dan F.20 untuk kepala. Sementara melukai yang mengakibatkan potongnya suatu anggota badan dendanya F.28 untuk korban dan F. 28 untuk kepalanya. Denda semacam ini biasanya disebut pampas. Di samping itu, terdakwa masih harus memberi sepotong kain katun dan seekor Kambing sebagai *pembassoe doessoen*.⁵⁴ Sementara dalam kasus pembakaran dendanya disamakan dengan kasus perampokan, yaitu selain terkena denda adat, juga harus mengganti dua kali lipat nilai barang atau benda yang hilang atau terbakar.

Perbuatan asusila (*panjingan*) wajib membayar 28 real jika orang yang bersalah belum diketahui, tetapi bila pihak laki-lakinya diketahui, maka dendanya 14 real dan memotong kambing di dusun tempat tinggal wanita. Selanjutnya harus dinikahkan tanpa bayar bimbang. Apabila prianya menolak, maka harus membayar kepada wanitanya sebesar F. 80 dan denda untuk kepala F.10. Apabila wanitanya bersetatus janda, maka bayarnya F.56 untuk korbannya dan F.5 untuk upeti kepalanya. Di pasar jumlah bayarnya hanya F.40 tanpa denda dari kepalanya.⁵⁵

Untuk perbuatan zinah dapat dihukum mati, tetapi biasanya ditebus dengan 100 real yang kemudian dibagi: 1/3 untuk upeti kepalanya, dan 2/3 bagian untuk korban. Di samping itu wajib memberikan dana untuk penyucian yang terdiri dari seekor kerbau dan beras 100 kulak, dan selanjutnya harus diakhiri dengan perkawinan. Apabila seorang wanita yang menceraikan suaminya, kemudian dalam tiga bulan sepuluh hari berbuat zinah, maka ia dapat dikenai hukuman mati. Akan tetapi bisa ditebus dengan membayar uang sebesar f. 200. Demikian juga dengan pihak laki-lakinya.⁵⁶ Adapun jumlah upeti melalui denda-denda yang diperolehnya dibagi di antara para kepala menurut tinggi rendahnya status sosial.

Di daerah Manna, jumlah bayar bangun ditetapkan: F. 190,88 untuk keluarga korban, F.28 untuk kepala dusun pembunuh, dan F.28 untuk dewan kepala kapa lantang. Dengan demikian, jumlahnya F.246,88 (gulden). Di samping itu, pelakunya wajib mengadakan pesta (upacara) penyucian dengan memotong seekor kerbau yang telah tua, 50 kulak beras, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Apabila dalam jangka waktu 15 hingga 30 hari tidak dipenuhi oleh pihak yang terhukum, maka akan dikenakan hukuman kurung atau hukuman mati.⁵⁷

Terdakwa dalam kasus melukai dikenakan uang pampas sekitar F.2. sampai F. 50, sedangkan untuk pembunuhan dendanya F.2. sampai F.28 diserahkan kepada kepalanya. Apabila luka parah, bayarnya separoh bayar bangun tanpa biaya penyucian.

Pada kasus pencurian, terdakwa dihukum dengan membayar dua kali lipat serta denda atas barang yang dicuri dengan batas pembayaran antara 7 sampai 14 hari. Untuk pencurian kerbau atau domba dendanya F.12, serta mengembalikannya dua kali lipat nilai/harga ternak yang dicuri. Sementara dalam kasus perampokan, penipuan, pembakaran, dan sejenisnya, dendanya sama dengan denda dalam kasus pencurian.

Perzinahan antara pria yang sudah kawin dengan wanita yang sudah kawin dendanya separoh biaya bayar bangoen, atau F.95,44. Apabila perzinahan antara bujang dan gadis keduanya didenda masing-masing F.14 dan wajib nikah. Apabila mereka menolak, maka wajib membayar F.56, tetapi jika prianya mengelak tuduhan, maka harus mengambil sumpah dan kemudian pihak wanitanya didenda sebesar F.56 yang disebut sebagai *gawe boentoe*.⁵⁸

Adapun pembagian hasil yang didapat melalui denda bagi pelanggar hukum adat diatur sesuai dengan statusnya masing-masing. Pangeran mendapat bagian 2/6, pemangku 1/6, pembarap 2/6, proatin 1/12, sabandar, kappa lantan mendapat 1/12 bagian.⁵⁹

Di daerah Kaur, hukum bangoen juga diterapkan, kecuali di Sindang yang langsung ditangani atau diadili menurut hukum kolonial. Melukai seseorang hingga luka parah yang disebut dengan *loekah tinggie*, pelakunya dikenakan hukum bangoen. Apabila korban hanya mengalami *loekah andap* (luka ringan) maka bayar bangoennya separohnya. Apabila hanya mengalami *loekah ketjil*, pelakunya dikenakan hukum tepoeng

dengan memotong kambing, membayar denda 5 real, dan sepotong kain katun sepanjang 2 1/2 depa. Di samping itu juga memberi seekor ayam, sirih dengan wadahnya serta kue-kue.

Dalam kasus pencurian, pelakunya dikenakan bayar dua kali lipat nilai barang yang diambil dengan denda 3/4 dari nilai barang yang dicuri. Pada kasus kecil, seperti pencurian padi atau hasil bumi lainnya, dendanya 7 real atau F.14 (gulden), tetapi biasanya hanya setengah dari nilai yang dicuri.⁶⁰ Sementara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka selain dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari benda atau barang yang dirampas, masih dibebani biaya bayar bangoen.⁶¹

Penipuan yang mengakibatkan hilangnya barang, akan didenda sebesar 14 real atau f. 28, dan masih harus mengembalikan dua kali lipat harga barang yang telah hilang.

Denda untuk perzinahan ditetapkan sebesar 48 real pada pihak pria sedangkan pihak wanitanya diserahkan pihak suaminya yang menjadi wewenangnya. Apabila perzinahan antara bujang dan gadis, maka keduanya akan didenda masing-masing 14 real serta biaya pemotongan kerbau yang separohnya untuk upacara *sedeka bresie boemie* dan separohnya bisa di jual untuk membeli beras, garam, dan sebagainya.⁶² Adapun pembagian untuk hukum bangun biasanya ditetapkan sebagai berikut: 80 real, 8 suku dari 60 duit, 8 tali dari 30 duit, 8 wang dari 10 duit, 8 duit dari 4 duit. Bangoen atas pembunuhan yang dibebankan oleh para kepala pada pihak terhukum besarnya dua kali lipat dari

jumlah yang ditetapkan serta denda 95 real, dan seekor Kerbau untuk upacara *sedekah* (upacara pembersihan) bagi korban. Pembagian dendanya adalah separo untuk keluarga korban, dan separonya lagi untuk para kepalanya.⁶³ Selanjutnya besarnya biaya proses dalam kasus perdata dihitung 12 duit per real dari F.2. Dalam tiap kasus akan disisihkan 1 real untuk dewan yang biasa disebut dengan *basie lidah*. Selanjutnya pembagian selalu dilakukan menurut jumlah kalipa yang hadir dengan jatah yang sama. Kedua datuk memiliki bagian yang sama dan bagi hasil dengan pembarap dan proatinnya. Sementara seorang khalie atau khadi akan menerima ratusan duit dalam pengambilan sumpah karena menyewakan kitab Qur'an nya dalam setiap kasus pengambilan sumpah atas satu orang maupun beberapa orang.

Di wilayah Muko-Muko, setiap pelanggaran adat, kecuali kasus pembunuhan, dendanya mencapai f. 40 untuk pria, sedangkan untuk wanita dendanya mencapai f. 20. Dalam kasus pembunuhan dendanya bisa mencapai f. 80 - f. 200. Sementara itu, para ulama seperti imam, katib, dan bilal sumber penghasilannya sering kali menggantungkan pada pelaksanaan upacara-upacara perkawinan maupun kematian.⁶⁴

Kesimpulan

Dalam perkembangan sejarahnya sistem pemerintahan tradisional negeri sungai ini mengalami pasang surut setelah masuknya kolonial Inggris (1685) hingga disambung oleh kolonial Belanda (1825).

Intervensi Inggris yang cukup menyolok terhadap sistem pemerintahan

tradisional negeri sungai ini adalah membirokratisasi sistem tradisional ke sistem birokrasi kolonial yang dipelopori oleh Sir Thomas Stamford Raffles di Bengkulu (1818-1824). Raffles telah menerapkan kebijakan dengan memberikan pengukuhan hak pemilikan wilayah kepada Pangeran Sungai Lemau, Pangeran Sungai Itam, Sultan Muko-Muko, serta para kepala distrik di wilayah selatan seperti, Manna, Seluma dan Kaur.⁶⁵

Tiga orang kepala pribumi telah diangkat sebagai regent (bupati) dan mendapat gaji tetap sebagai pengganti atas wilayah mereka yang telah dikuasai oleh kompeni Inggris. Pangeran Linggang Alam, sebagai Bupati Sungai Lemau dengan gaji f. 600 per bulan, ditambah f. 106 sebagai pengganti pelepasan haknya atas gelanggang adu ayam. Dengan demikian, jumlah gajinya menjadi f. 706 per bulan. Pangeran Raja Kalipa (Khalifah Adjah) sebagai Bupati Sungai Itam, dengan gaji f. 400 per bulan. Sultan Idaiatsa Khalifah Allah (Sultan Hidayat Syah) sebagai Bupati Muko-Muko, dengan gaji f. 600 per bulan.⁶⁶ Sementara itu, Pangeran Selebar yang tidak diangkat menjadi bupati karena wilayahnya sangat kecil, yang semula menerima tunjangan dari kompeni Inggris sebesar f. 50, kemudian oleh Raffles dinaikkan menjadi f. 150, sebagai imbalan atas penyewaan lima dusun di wilayahnya.⁶⁷

Tampaknya politik perangkulan yang dilakukan oleh Raffles terhadap para kepala pribumi melalui pemberian gaji tetap, secara tidak langsung telah mengikat kekuasaan tradisional mereka. Perangkulan terhadap para kepala pribumi Bengkulu sebenarnya telah

dimulai oleh Raffles sejak awal bulan Mei 1818, melalui perjalanannya ke daerah-daerah pedalaman selatan Bengkulu (Pasumah) Ulu Manna, Kaur, Lais, dan lain-lain.⁶⁸

Berdasarkan hasil perjanjian antara Pangeran Linggang Alam dari Sungai Lemau dengan Raffles pada tanggal 29 Juni 1818, telah ditetapkan bahwa para pembarap akan menerima gaji setiap bulannya sebesar f.8,⁶⁹ juga termasuk dua wakil dari orang-orang Pasumah di distrik Manna.⁷⁰ Konsekuensi dari semua pemberian gaji tetap oleh pemerintah Inggris kepada para kepala pribumi Bengkulu, adalah pengeksploitasian ekonomi dan sekaligus pembirokrasian para kepala pribumi, yang membawa posisi mereka sebagai agen politik kolonial.

Selanjutnya, intervensi kolonial Inggris jaman Walter Ewer selama lima tahun (1800-1805) di Bengkulu, adalah menghapuskan gelar "*pangeran*" bagi para kepala pribumi di wilayah karesidenan luar yang tidak memiliki bukti tercatat yang diakui sebagai pangeran. Penghapusan gelar pangeran ini tentu saja akan berpengaruh terhadap posisi kehidupan tradisional, terutama yang menyangkut sumber pendapatan para kepala pribumi itu.

Sudah menjadi tradisi dalam sistem sosial, bahwa pemberian gelar, seperti *pangeran*, selalu diwariskan secara turun temurun kepada anak keturunannya agar tetap memperoleh klaim tradisional sesuai dengan jabatannya. Oleh karenanya, penghapusan gelar pangeran sama saja dengan penghapusan jabatan, maka berarti pula meniadakan atau menghilangkan hak-hak tradisional

mereka. Misalnya saja, penghapusan "*pre-empsi*" atau klaim-klaim pajak tradisional Pangeran Sungai Lemau.

Klaim-klaim pajak tradisional Pangeran Sungai nomor wahid diantara para kepala pribumi di Bengkulu ini meliputi padi, papan kayu, bambu, dan hasil hutan lainnya, yang diperoleh di sepanjang Sungai Lemau dan Sungai Bangkohoeloe. Di samping itu, juga membawa konsekuensi jatuhnya prestise atau gengsi sosial bagi mereka yang jabatannya dihapuskan. Akibat logisnya adalah timbulnya rasa ketidakpuasan dikalangan mereka.

Referensi

¹P.N. van Kempen, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlandsch-Indie*, deel.1 (Amsterdam, 1861), hlm. 137.

²Kecuali wilayah Anak Sungai (Muko-Muko) yang menggunakan istilah "kesulatanan", J. Kathirithamby-Wells, *A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824)*, BKI, deel. 129 ('s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1973), hlm. 240. Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982, hlm..62

³*Bahoewa Inila Asal Oesoel*; H. Delais dan J. Hassan, *Tambo Bangkahoeloe*. (Batavia-Centrum, 1933).

⁴ Sungai Bengkulu dan Sungai Selebar walaupun berhenti pada kuala, tetapi kedua sungai ini lebih dalam dan lebih panjang. Selanjutnya ke arah daratan dapat dilalui oleh perahu-perahu kecil. Kolonel Nahuijs, *Brieven Over Benkoelen, Padang, het Rijk van Menangkabouw. Rhiouw, Singapoera, en Poelo Pinang*. Breda: F.B. Hoingerus Pijpers, 1828, hlm.27.

⁵ Keith R. Legg, *Tuan, Hamba, dan Politisi*, Terjemahan: Afan Gaffar (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 12-20. Bandingkan dengan, James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*. Terjemahan: Budi Kusworo dkk (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 7-23.

⁶ J.R. Abegg, *Kort Overzicht van de Inrigting des Binnenlandschen Bestuurs, en van de Wetten, Gewoonten en Instellingen in de Afdeeling Ommelanden van benkoelen*. BKI, deel. 4 (Batavia: G.Kholff & Co, 1862), hlm. 215-216.

⁷*Ibid.*, lihat pula, *A Short Sketch Customs of The Natives Chief and People. When Visited at Southern Districts of Manna. Coueur and Croe, by E. Francis*, 1829. (Arsip Nasional no B : 6/9).

⁸*Bahoewa Inila Asal Oesoel*. Naskah melayu. ML. 148, hlm. 28. Colectie Handschriften (tersimpan di Museum Nasional, Jakarta), 1859.

⁹ Georges Balandier, *Antropologi Politik*. Terjemahan: Y. Budisantoso. (Jakarta : Rajawali Pers, 1986) hlm. 102

¹⁰Charles F. Adrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terjemahan : Loqman Hakim (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), hlm. 155.

¹¹E.A. Francis, *Benkoelen*, hlm. 436; E.A Francis, *Herrinneringen*, hlm. 96.

¹²J. Kathirithamby-Wells, *A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824)*, BKI, deel. 129, 's-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, hlm. 241; J. Kathirithamby-Wells, *The British West Sumatran Presidency (1760-85): Problems of Early Colonial Enterprise* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 1977), hlm. 19-21.

¹³Baginda Raja Sakti atau Baginda Maha Raja Sakti adalah pangeran dari Pagarruyung (Minangkabau) yang kawin dengan Putri Gading Cempaka (anak bungsu Ratu Agung) yang kemudian mendirikan kerajaan Sungai Lemau

¹⁴Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 3. Dalam Naskah Melayu, gelar depati baru dipakai oleh Depati Bangun Raja (raja yang ke sebelas).

¹⁵*Bahoewa Inila Asal Oesoel*, ML. 14..

¹⁶*Ibid.*, Patsal. 28.

¹⁷Menurut catatan van Ophuijsen dalam *Iets, Overhet ontstaan van Eenige Regentschappen in de Adsistent Residentie Benkoelen. TNI deel. XI* (S-Gravenhage : Martinus-Nijhoff, 1862), hlm. 193, disebutkan bahwa yang datang ke Banten adalah Depati Bangun Negara.

¹⁸Pangeran Raja Muda dipanggil oleh Benjamin Bloome (Kepala Kompeni Inggris di Bengkulu periode 1685-1690) sebagai Patte Sittea Raja Muddo The Young King. P.Wink

dalam *Eenige Archiefstukken Betreffende de Bevestiging van de Engelsche Factorij te Benkoelen in 1685*, TBG, LXIV (Batavia: Albrecht & Co), hlm. 481.

¹⁹Bahoewa Inila Asal Oesoel, Patsal 6

²⁰*Ibid.*, Patsal. 30.

²¹ *A Commentative Digest of the Laws of the Natives of that Part of the Coast of Sumatra Immediately Dependent on the Settlement of Fort Marlborough and Practised in the Court of that Presidency*, Afschrift door E. Francis, 1829 (Arsip Nasional B:6/4).

²²Bahoewa Inila Asal, patsal.30; H. Delais dan J. Hassan, hlm. 59-60; Firdaus Burhan, *Bengkulu Dalam Sejarah*. (Jakarta : Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia, 1988), hlm. 183. Bakri Ilyas, hlm. 16.

²³Ophuijsen, hlm. 196; E.A. Francis Copie Dagverhal van eene reis naar Palembang door E.A. Francis, Ast. Resst. Bencoelen, 8 - 22 Nov 1829. (Arsip Negara no B: 6); *Bahoewa Inila Asal*, Patsal. 28.

²⁴Pasirah berasal dari kata sirah, artinya kepala, sedangkan kata Pembarap berarti pemimpin. Sementara kata Peroatin berasal dari kata rowat/ruwat, artinya orang yang merawat/menjaga/memelihara.

²⁵Bahoewa Inila, patsal. 28, lihat pula H. Delais dan J. Hassan, hlm. 58

²⁶ Pangeran Nata Di Raja juga lebih dikenal dengan nama Pangeran Djenggaloe atau Inggallo. Untuk lebih jelasnya, periksa : J. Kathirithamby-Wells, *The British*, hlm. 16-17.

²⁷*Ibid.*, hlm. 21.

²⁸ O.L. Helfrich, *De Adel van Bengkoelen en Djambi (1892-1901)*. AB. Deel.XXII. Gemengd. ('s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1923), hlm. 313.

²⁹ Petikan dari Instruksi Sultan Banten.

³⁰ Petikan surat perjanjian diong Mabiela dengan pangeran Sellebar dan anak marga pagar agung pada tanggal 1 juni 1820.

³¹ J. Kathirithamby-Wells & Mohamed Jusoff Hasim, *Raden Anom Zainal Abidin : A Nineteenth Century Court Writer of Muko-Muko (Benkoelen)*, Archipel. 24 (Boulevard: Raspail, 1982), hlm. 143-144; J.W.J. Wellan, *Verkiezing van een Toenakoe van Mokko-Mokko in 1822*. KT, 11 Jaargang. (Batavia: 1922), hlm. 699.

³² J.W.J. Wellan, *Ibid.*

³³ J. Kathirithamby-Wells & Mohamed Jusoff Hashim, hlm. 144; J.W.J. Wellan, hlm. 699-700.

³⁴A *Commentative*; Lihat pula, *Adatrechtbundels VI (Sumatra)*. ('s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1913), hlm. 332-333.

³⁵ J.R. Abegg, *Kort Overzicht*, hlm. 301.

³⁶ *A Short Sketch Customs of the Native Chief and People when Visited at the Southern Districts at Anna, Cauer, and Croe*, 1829. By E. Francis (Arsip Nasional RI, B:6/9).; P. Wink, *De Ontwikkeling der Inheemche Rechtspraak in het Gewest Benkoelen*. TBG, deel. LXIX (Batavia: Albrecht & Co, 1921), hlm. 23.

³⁷ J.R. Abegg, *Kort Overzicht*, hlm. 291-292.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 292.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 275-276.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 276.

⁴¹ *A Short Sketch*.

⁴² J.R. Abegg, *Kort Overzicht*, hlm. 309

⁴³ *A Short Sketch*.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 268.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 269.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 270-272.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 272-273.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 274.

⁵² *Ibid.*, hlm. 275-276.

⁵³ *Ibid.* hlm. 292. Lihat pula, P.Wink. *De Ontwikkeling*.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 295.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 300. Menurut laporan P. Wink, para dewan di Manna terdiri dari para pangeran, pemangku, dan pembarap. (P. Wink.)

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 303.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 310.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* Apabila terjadi penolakan tuduhan, maka keduanya akan dibebani denda lagi.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 311. Biasanya para kepala pribumi bawahan yang anggota masyarakatnya terkena kasus, akan mendapat komisi sebesar 10%

- ⁶⁴ M.C.C.E. Le Rutte, *Moko-Moko*, BVNI. ('s-Gravenhage : Gebroeders Belinfate, 1870), hlm. 9-10.
- ⁶⁵ *Ibid.*
- ⁶⁶ E.A. Francis, *Herinneringen uit den Levensloop van een Indisch' Ambteaar van 1815 tot 1851*. (Batavia: H.M. van Dorp, 1856), hlm. 89-91; E.A. Francis, *Benkoelen in 1833*. TNI, 4e Jaargang, 1e deel. (Batavia: Ter-Lands-Drukkerij, 1842), hlm. 426-428.
- ⁶⁷ *Rekest van Radja Bangsawan, Tanggal 28, 1828*. (Arsip Nasional B: 5/7)
- ⁶⁸ Sophia T.S. Raffles, *Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles, FRS & c.&c., Particular in the Governement of Java, 1811-1816, Bencoolen and its Dependencies, 1817-1824: with Details of the Commerce and Resources of the Eastern Archipelago and Selections from his Correspondence*. A. New Edition, in Two volumes. London: James Duncan, 37, Paternoster-Row, hlm. 321-338; John Bastin, *The British in West Sumatra (1685-1825)*. Kuala Lumpur: University Press. 1965, hlm. 166-169; John Bastin, *Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra, and Economic Interpretation*. London: Oxford at the Clarendon Press, LP3ES, 1990, hlm. 90-93.
- ⁶⁹ John Bastin, *The British*, hlm. 91-93; J. Kathirithamby-Wells, *A Survey*, hlm. 263.
- ⁷⁰ H. Visser, *Iets over het Landschap de Pasemah Oeloe Manna, en zijne Tijdelijk Onderwerping door Sir Thomas Stamford Raffles*. TBG, deel. XXVIII. (Batavia: W. Bruining & Co, 1883), hlm. 314-316.
- Abegg, J.R. 1862, *Kort Overzicht van de Inrigting des Binnenlandschen Bestuurs, en van de Wetten, Gewoonten en Instellingen in de Afdeeling Ommelanden van benkoelen*. BKI, deel. 4, Batavia: G.Kholff & Co.
- A Commentative Digest of the Laws of the Natives of that Part of the Coast of Sumatra Immediately Dependent on the Settlement of Fort Marlborough and Practised in the Court of that Presidency*, Afschrift door E. Francis, 1829. Arsip Nasional RI no: B:6/4.
- Adatrechtbundels VI (Sumatra)*. 's-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1913.
- Adrian, Charles F. 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terj. Loqman Hakim, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- A Short Sketch Customs of the Native Chief and People when Visited at the Southern Districts at Manna, Cauer, and Croe, 1829*. By E. Francis (Arsip Nasional RI, B:6/9).
- Balandier, Georges. 1986, *Antropologi Politik*. Terj.Y. Budisantoso. (Jakarta : Rajawali Pers).
- Bastin, John, 1965. *The British in West Sumatra (1685-1825)*. Kuala Lumpur: University Press.
- _____, 1990, *Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra, and Economic Interpretation*. London: Oxford at the Clarendon Press, LP3ES.
- Burhan, Firdaus. 1988, *Bengkulu Dalam Sejarah*. (Jakarta : Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia).
- Francis, E.A. 8 - 22 Nov 1829, *Copie Dagverhal van eene reis naar Palembang door E.A. Francis, Ast. Resst. Bencoelen*, Arsip Nasional RI No B: 6.
- _____. 1856, *Herinneringen uit den Levensloop van een Indisch' Ambteaar van 1815 tot 1851*. (Batavia: H.M. van Dorp.
- _____. 1842, *Benkoelen in 1833*. TNI, 4e Jaargang, 1e deel. (Batavia: Ter-Lands-Drukkerij.
- Hassan, J & Delais, H. 1933, *Tambo Bangkahoeloe*, Batavia-Centrum.
- Helfrich, O.L.1923, *De Adel van Bengkoelen en Djambi (1892-1901)*. AB. Deel.XXII. Gemengd, 's-Gravenhage: Martinus-Nijhoff.
- Legg, Keith R. 1983. *Tuan, Hamba, dan Politisi*, Terj.Afan Gaffar, Jakarta: Sinar Harapan.
- Le Rutte, M.C.C.E. 1870, *Moko-Moko*, BVNI. 's-Gravenhage : Gebroeders Belinfate.
- Naskah Melayu. 1859, *Bahoewa Inila Asal Oesael.*. ML 148, Colectie Handschriften. Museum Nasional, Jakarta.
- Ophuijsen, van, 1862, *Iets, Overhet ontstaan van Eenige Regentschappen in de Adsistent Residentie Benkoelen*. TNI deel. XI, 's-Gravenhage : Martinus-Nijhoff.
- Sophia, T.S Raffles, 1935. *Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles, FRS & c.&c., Particular in the Governement of Java, 1811-1816, Bencoolen and its Dependencies, 1817-1824: with Details of the Commerce and Resources of the Eastern Archipelago and*

-
- Selections from his Correspondence*. A. New Edition, in Two volumes. London: James Duncan, 37, Paternoster-Row.
- van Kempen, P.N. 1861, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlandsch-Indie*, deel.1, Amsterdam.
- Visser, H, 1883, *Iets over het Landschap de Pasemah Oeloe Manna, en zijne Tijdelijk Onderwerping door Sir Thomas Stamford Raffles*. TBG, deel. XXVIII. (Batavia: W. Bruining & Co.
- Wellan, J.W.J. 1922. *Verkiezing van een Toenakoe van Mokko-Mokko in 1822*. KT, 11 Jaargang, Batavia.
- Wells, J. Kathirithamby. 1977, *The British West Sumatran Presidency (1760-85): Problems of Early Colonial Enterprise* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.J.
- _____. 1973, *A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824)*, BKI, deel. 129, 's-Gravenhage: Martinus-Nijhoff.
- _____ & Hashim, Mohammed Jusoff. 1982, *Raden Anom Zainal Abidin: A Nineteenth Century Court Writer of Muko-Muko (Benkulen)*. Archipe. 24, Paris.
- Wink, P. 1921, *De Ontwikkeling der Inheemche Rechtspraak in het Gewest Benkoelen*. TBG, deel. LXIX .Batavia: Albrecht & Co,
- _____. 1924, *Eenige Archiefstukken Betreffende de Bevestiging van de Engelsche Factorij te Benkoelen in 1685*, TBG, LXIV (Batavia: Albrecht & Co.